

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tuntutan terhadap peningkatan *kinerja dan pelayanan* PNS seiring dengan pelaksanaan *reformasi birokrasi*.

Mempertegas *pendelegasian kewenangan secara berjenjang* kepada setiap pejabat struktural untuk dapat menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Menumbuhkan *keberanian* kepada setiap *pemegang jabatan* struktural untuk *menjatuhkan hukuman disiplin* kepada pegawai di lingkungannya.

PERATURAN
PEMERINTAH
NOMOR 53
TAHUN 2010
TENTANG
DISIPLIN
PEGAWAI
NEGERI SIPIL

Tujuan

Untuk mewujudkan :

1. PNS yg andal
2. PNS yg profesional
3. Bermoral sbg penyelenggara pemerintahan
4. PNS yang selalu menerapkan prinsip *good governance*

Untuk menjamin :

1. terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas
1. mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dlm peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

TUGAS KEDINASAN

Adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan:

- a. Perintah kedinasan
- b. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian
- c. Peraturan kedinasan
- d. Tata tertib di lingkungan kantor; atau
- e. Standar prosedur kerja (standard operating procedure atau SOP)



DISIPLIN

- **DISIPLIN PREVENTIF**

tindakan yg dilakukan utk mendorong PNS mentaati standar & norma sehingga tdk terjadi pelanggaran.

- **DISIPLIN KOREKTIF**

tindakan setelah terjadinya pelanggaran, tindakan ini dimaksudkan utk mencegah pelanggaran lebih lanjut.

- **DISIPLIN PROGRESIF**

tindakan pencegahan terhadap pengulangan pelanggaran.

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

No	Tingkat	Jenis Hukuman Disiplin
1	Ringan (Ps. 7 ayat 2)	<ol style="list-style-type: none">a. Teguran lisanb. Teguran Tertulisc. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2	Sedang (Ps. 7 ayat 3)	<ol style="list-style-type: none">1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun

No	Tingkat	Jenis Hukuman Disiplin
3	Berat (Ps. 7 ayat 4)	<ul style="list-style-type: none">a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahunb. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendahc. Pembebasan dari jabatand. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNSe. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS




KLASIFIKASI SANKSI DALAM PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

- Sanksi atas pelanggaran disiplin ditentukan langsung secara tegas oleh PP ini (MUTLAK) atas pelanggaran terhadap 4 kewajiban, dan 11 larangan)
- Sanksi atas pelanggaran disiplin ditentukan berdasarkan pemenuhan ukuran yang telah ditentukan (LIMITATIF) terhadap 2 kewajiban
- Sanksi atas pelanggaran disiplin memperhatikan DAMPAK yang ditimbulkan akibat pelanggaran terhadap 10 kewajiban, dan 4 larangan

1. Mutlak

a. Pelanggaran Terhadap Kewajiban



KEWAJIBAN

3. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas

Tidak sengaja

Ringan

Sengaja

Sedang

4. Memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier

Tidak sengaja

Ringan

Sengaja

Sedang

JENIS HUKUMAN



b. Pelanggaran Terhadap Larangan

LARANGAN	JENIS HUKUMAN
1. Menyalahgunakan wewenang	Berat
2. Menjadi perantara utk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain	Berat
3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional	Berat
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing	Berat

LARANGAN

5. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun unt diangkat dlm jabatan

6. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yg berhubungan dg jabatan dan/atau pekerjaannya

7. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya


JENIS HUKUMAN

Berat

Berat

Ringan

Sedang



LARANGAN

- 8 Memberikan dukungan kepada calon pres/wapres, DPR, DPD atau DPRD dengan cara :
- a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye
 - b. Menjadi peserta kampanye dgn menggunakan atribut partai atau atribut PNS
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, atau
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara



JENIS HUKUMAN

Sedang

Berat

LARANGAN

- 9 Memberikan dukungan kpd calon anggota DPD atau calon kada /wakil kada dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau SKTP sesuai peraturan perundang-undangan



JENIS HUKUMAN

Sedang

LARANGAN

- 10 Memberikan dukungan kpd calon Kada/wakil kada dengan cara :
- a. terlibat dalam kegiatan kampanye unt mendukung calon kada/wakil kada
 - b. Menggunakan fasilitas yg terkait dgn jabatan dlm kegiatan kampanye
 - c. Mengadakan kegiatan yg mengarah kpd keberpihakan thd pasangan calon yg menjadi peserta pemilu sebelu, selama dan sesudah masa kampanye meliputi ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat
 - d. Membuat keputusan dan/atau tindakan yg menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye

JENIS HUKUMAN

Sedang

Berat

LARANGAN

- 11 Memberikan dukungan kpd calon Presiden /wakil presiden dengan cara :
- a. Mengadakan kegiatan yg mengarah kpd keberpihakan thd pasangan calon yg menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat

 - b. Membuat keputusan dan/atau tindakan yg menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye

JENIS HUKUMAN

Sedang

Berat



2. Limitatif

Pelanggaran Terhadap Kewajiban

1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja

Dihitung secara kumulatif baik jam kerja maupun hari kerja :

-1 hari > 7,5 jam

- 1 minggu > 37,5 jam

JENIS HUKUMAN

5 hari

Tegoran lisan

6 s.d. 10 hari

Teguran tertulis

11 s.d. 15 hari

Pernyataan tidak puas

16 s.d. 20 hari

Penundaan KGB selama 1 tahun

21 s.d. 25 hari

Penundaan KP selama 1 tahun

26 s.d. 30 hari

Penurunan pangkat setingkah lebih rendah selama 1 tahun

31 s.d. 35 hari

Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun

36 s.d. 40 hari


Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah

41 s.d. 46 hari

Pembebasan dari jabatan

Lebih dari 46 hari

1. Pemberhentian dengan hormat TAP
2. Pemberhentian tidak dengan hormat



Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi pejabat fungsional tertentu adalah butir-butir kegiatan (angka kredit) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional tertentu bersangkutan (PP No. 46 Tahun 2011 dan Perka BKN No. 1 Tahun 2013)

Misalnya jabatan fungsional dosen:
Maka SKP adalah target angka kredit pelaksanaan tridharma PT yang akan dicapai dalam 1 tahun dari jumlah angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat/jabatan ke jenjang yang lebih tinggi



3. Dampak


a. Pelanggaran Terhadap Kewajiban

KEWAJIBAN	DAMPAK NEGATIF PADA	JENIS HUKUMAN
1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945, NKRI dan Pemerintah	Unit kerja	Ringan
	Instansi (Kemdiknas)	Sedang
	Pemerintah/Negara	Berat
2. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit kerja	Ringan
	Instansi (kemdiknas)	Sedang
	Pemerintah/Negara	Berat
3. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepda PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab	Unit kerja	Ringan
	Instansi (Kemdiknas)	Sedang
	Pemerintah/Negara	Berat

KEWAJIBAN	DAMPAK NEGATIF PADA	JENIS HUKUMAN
4. Menjunjung tinggi kehormatan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan	Unit kerja	Ringan
	Instansi (Kemdiknas)	Sedang
	Pemerintah/Negara	Berat
5. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan	Unit kerja	Ringan
	Instansi (kemdiknas)	Sedang
	Pemerintah/Negara	Berat
6. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau perintah harus dirahasiakan	Unit kerja	Ringan
	Instansi (Kemdiknas)	Sedang
	Pemerintah/Negara	Berat

KEWAJIBAN	DAMPAK NEGATIF PADA	JENIS HUKUMAN
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara	Unit kerja	Ringan
	Instansi (Kemdiknas)	Sedang
	Pemerintah/Negara	Berat
8 Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yg dpt membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materil	Unit kerja	Ringan
	Instansi (Kemdiknas)	Sedang
	Pemerintah/Negara	Berat

KEWAJIBAN	DAMPAK NEGATIF PADA	JENIS HUKUMAN
<p>9 Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya</p>	Unit kerja	Ringan
	Instansi (Kemdiknas)	Sedang
	Pemerintah/Negara	Berat
<p>10 Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	Unit kerja	Ringan
	Instansi (kemdiknas)	Sedang
	Pemerintah/Negara	Berat




b. Pelanggaran Terhadap Larangan

LARANGAN	DAMPAK NEGATIF PADA	JENIS HUKUMAN
1. Memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tdk bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah	Unit kerja	Ringan
	Instansi (Kemdiknas)	Sedang
	Pemerintah/Negara	Berat
2. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan unt keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yg secara langsung atau tdk langsung merugikan negara	Unit kerja	Ringan
	Instansi (kemdiknas)	Sedang
	Pemerintah/Negara	Berat

LARANGAN	DAMPAK NEGATIF PADA	JENIS HUKUMAN
3 Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yg dapat mengha-langi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani	Unit kerja	Ringan
	Instansi (Kemdiknas)	Sedang
	Pemerintah/negara	Berat

LARANGAN	DAMPAK NEGATIF PADA	JENIS HUKUMAN
4 Menghalangi berjalannya tugas kedinasan	Unit kerja	Ringan
	Instansi (Kemdiknas)	Sedang
	Pemerintah/negara	Berat

4. PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH LAINNYA YANG PENJATUHAN DAN JENIS HUKUMAN DISIPLINNYA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010



5. PELANGGARAN DISIPLIN PNS YANG JENIS HUKUMANNYA MENGACU KEPADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



UU No. 25
Tahun 2009
tentang Pelayanan
Publik

Pejabat yang berwenang Menghukum

1. Presiden

Bagi PNS yang Menduduki Jabatan

- a. Pejabat struktural eselon I, dan
- b. Jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Hukuman Disiplin Berat (Pasal 7 ayat (4) huruf:

- (b), pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
- (c), pembebasan dari jabatan
- (d), pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sbg PNS
- (e), pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS

2. Menteri (PPK)

Menetapkan Penjatuhan hukuman Disiplin Kepada			Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Pejabat Struktural	Fungsional Tertentu dgn Jenjang	Fungsional Umum dgn Gol. Ruang	
Eselon I atau setara (Mis. Rektor)	-	-	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a
	Utama (mis. Prof. PU, dan WI Utama)	-	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
-	-	IV/d dan IV/e	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e
Eselon II atau setara (mis. Ketua ST)	Madya dan Penyelia	-	Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4)
Eselon II (UPT kementerian)	-	-	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
-	-	IV/a s.d. IV/c	Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e
Eselon III ke bawah	Muda dan Penyelia	-	Pasal 7 ayat (3) huruf c, dan ayat (4)
-	-	III/d ke bawah	Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e

3. Eselon I dan Setara (di lingkungannya)

Menetapkan Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada			Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Pejabat Struktural	Fungsional Tertentu dgn Jenjang	Fungsional Umum dgn Gol. Ruang	
Eselon II	Madya	IV/a s.d. IV/c	Pasal 7 ayat (2)
Eseon III	Muda dan Penyelia	III/b s.d. III/d	Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b

4. Eselon II dan Setara (di lingkungannya)

Menetapkan Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada			Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Pejabat Struktural	Fungsional Tertentu dgn Jenjang	Fungsional Umum dgn Gol. Ruang	
Eselon III	Muda dan Penyelia	III/c dan III/d	Pasal 7 ayat (2)
Eseon IV	Pertama dan Pelaksana Lanjutan	II/b s.d. III/b	Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b

Khusus bagi pejabat eselon II UPT Kementerian dan UPT unit eselon I, selain menetapkan hukuman disiplin sebagaimana tersebut di atas, juga berwenang menetapkan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c.


5. Eselon III dan Setara (di lingkungannya)

Menetapkan Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada			Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Pejabat Struktural	Fungsional Tertentu dgn Jenjang	Fungsional Umum dgn Gol. Ruang	
Eselon IV	Pertama dan Pelaksana Lanjutan	II/c s.d. III/b	Pasal 7 ayat (2)
(Eseon V)	Pelaksana dan Pelaksana Pemua	II/a dan II/b	Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b

6. Eselon IV dan Setara (di lingkungannya)

Menetapkan Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada			Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Pejabat Struktural	Fungsional Tertentu dgn Jenjang	Fungsional Umum dgn Gol. Ruang	
(Eselon V)	Pelaksana dan Pelaksana Pemula	II/a dan II/b	Pasal 7 ayat (2)
		I/a s.d. I/d	Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b

**KEWAJIBAN
PEJABAT YANG
BERWENANG
MENGHUKUM**



Wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin

Apabila tidak menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat tsb dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.


Hukuman disiplinnya sama dengan hukuman disiplin yg seharusnya dijatuhkan kpd PNS yg melakukan pelanggaran tersebut

Disamping menjatuhkan hukuman disiplin kepada atasan, atasan yang lebih tinggi juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yg melakukan pelanggaran disiplin tersebut.


Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

a. Pemanggilan



b. Pemeriksaan



❖ **BAP HARUS DAPAT MENCERMINKAN SUATU KEPASTIAN HUKUM, UTK MEMPERMUDAH PEMERIKSAAN DAPAT DIGUNAKAN RUMUS (5 W + 1 H).**

- ✓ **WHO** : SIAPA YG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN.
- ✓ **WHAT** : APA PELANGGARAN DISIPLIN YG DILAKUKAN.
- ✓ **WHEN** : KAPAN WAKTU DILAKUKANNYA PELANGGARAN DISIPLIN.
- ✓ **WHERE** : DIMANA LOKASI TERJADINYA PELANGGARAN DISIPLIN.
- ✓ **WHY** : MENGAPA LATAR BELAKANG / FAKTOR YG MENDORONG / YG MENYEBABKAN TERJADINYA PELANGGARAN DISIPLIN.
- ✓ **HOW** : BAGAIMANA CARA YG DITEMPUH DLM MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN.

c. Penjatuhan Hukuman Disiplin

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Setiap penjatuhan hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum

PNS berdasarkan hasil pemeriksaan melakukan beberapa pelanggaran, kepadanya hanya dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat.

Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib :

1. Mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan
2. Memperhatikan latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran
3. Meyakini sanksi yang akan diberikan karena walaupun bentuk pelanggaran yang terjadi sama, tetapi latar belakang dan faktor2 yang mendorong berbeda, maka jenis hukuman disiplin berbeda pula.

PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, maka dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan

D. PENYAMPAIAN HD

- Disampaikan scr tertutup oleh PYBM atau pejabat lain
- paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak kepts ditetapkan.
- **Dalam hal PNS tidak hadir pada saat penyampaian keputusan HD, keputusan dikirim kpd ybs.**

UPAYA ADMINISTRATIF

I. Keberatan Atasan Pjbw menghukum

Yg dijatuhkan oleh Pybw menghukum (eselon I - eselon IV):

HD tingkat sedang berupa:


1. Tunda KGB
2. Tunda KP
3. **Turun KP 1 thn**

II. Banding Administratif BAPEK

Yg dijatuhkan PPK berupa :

1. Pemberhentian DHTAPS sbg PNS
2. Pemberhentian TDH sbg PNS

TENGGANG WAKTU KEBERATAN



BERLAKUNYA HD

1. HD yg dijatuhkan oleh :

a. **Presiden;**

b. **PPK**, kecuali pemberhentian DHTAPS dan TDH

c. **Gubernur** untuk jenis HD, berupa :

- Penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
- pembebasan dari jabatan.

d. **Kepala Perwakilan RI.**

e. **Pybw** menghukum utk HD ringan.

Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

2. HD yg dijthkan Pybw menghukum apabila :

- Tdk keberatan hari ke 15 (lima belas) stlh HD diterima.
- Keberatan pd tgl dittpnya kepts atas keberatan.

3. HD yg dijthkan oleh PPK atau Gubernur berupa PDHTAPS dan PTDH sebagai PNS apabila :

- Tidak banding adm - hari ke 15 kepts HD diterima.
- Banding adm pd tgl dittpnya kepts banding adm.

4. Apabila PNS tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan HD maka HD berlaku pd hari ke 15 (lima belas) sjk tgl yg ditentukan utk penyampaian kepts HD.

SEKIAN

TERIMA KASIH

PERBANDINGAN SANKSI PP NO 53 TAHUN 2010 DENGAN UU NOMOR 14 TAHUN 2005

PP No. 53 Tahun 2010

- a. Tingkat HD ringan
 1. teguran lisan
 2. teguran tertulis
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis


- b. Tingkat HD Sedang
 1. penundaan KGB selama 1 thn
 2. penundaan KP selama 1 thn
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 thn

- c. Tingkat HD Berat
 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 thn
 2. Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
 3. Pembebasan dari jabatan
 4. PDH TAPS sebagai PNS
 5. PTDH sebagai PNS

UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 78 ayat (2)

1. Teguran
2. Peringatan tertulis
3. Penundaan pemberian hak dosen
4. Penurunan pangkat dan jabatan akademik
5. Pemberhentian dengan hormat
6. Pemberhentian tidak dengan hormat

**Sanksi ini diadopsi ke dalam
Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010
tentang Penanggulangan dan
Pencegahan Plagiat di perguruan tinggi**



Contoh SKP Jabfung Tertentu : Dosen



SASARAN KERJA PEGAWAI

NO.	I. PEJABAT PENILAI		NO.	II. PNS YANG DINILAI			
1.	Nama	Prof. Dr. Priyadi	1.	Nama	Dr. Dyah Herawatie		
2.	NIP	19591005 198503 1 006	2.	NIP	19651011 199010 2 004		
3.	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina Utama Muda - IV/c	3.	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina Tk. I - IV/b		
4.	Jabatan	Kepala Jurusan	4.	Jabatan	Lektor Kepala		
5.	Unit Kerja	Universitas Negeri Jakarta	5.	Unit Kerja	Universitas Negeri Jakarta		
NO.	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET			
				KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA (Rp)
	Unsur Utama						
1.	Melaksanakan perkuliahan (setiap 10 SKS pertama AK 1)		2	20 SKS	100	12 bln	-
2.	Membimbing seminar mahasiswa (setiap semester AK 1)		2	2 semester	100	12 bln	-
3.	Membimbing kuliah kerja nyata (setiap semester AK 1)		2	2 semester	100	12 bln	-
4.	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan thesis (setiap bimbingan AK 3)		12	4 bimbingan	100	12 bln	-
5.	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir sebagai anggota (setiap kegiatan AK 0,5)		1	2 kegiatan	100	12 bln	-
6.	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan (setiap semester AK 2)		4	2 semester	100	12 bln	-
7.	Melaksanakan datasering (setiap semester AK 5)		10	2 semester	100	12 bln	-
8.	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (setiap semester AK 3)		6	2 semester	100	12 bln	-
	Unsur Penunjang						
9.	Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan perguruan tinggi (sebagai wakil ketua AK 2)		2	1 laporan	100	12 bln	-
Jumlah Angka Kredit			41				

Pejabat Penilai,

Prof. Dr. Priyadi
NIP 19591005 198503 1 006

Jakarta, 2 Januari 2014
PNS Yang Dinilai,

Dr. Dyah Herawatie
NIP 19651011 199010 2 004